

**PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI  
WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF  
FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**MOH. IDAM ROMADHON**  
NIM. S20192140

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI  
WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF  
FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Moh. Idam Romadhon**

NIM: S200192140

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**

NIP.198808262019031003

**PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI  
WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF  
FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024

Tim penguji

Ketua



Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris




Afrik Yunari, M. H.  
NIP. 1992011132020122010

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.

2. Freddy Hidayat, M.H.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

لَا تَبْخَسُوا نَفْسًا مِّنْ نَّفْسِهَا وَلَا تَرْجُوا بِهَا كَدًّا بَلْ تَرْجُوا بِهَا كَدًّا كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Tidak ada kata dan ucapan yang dapat disampaikan pada persembahan ini selain rasa syukur karena telah mencapai tahap penyelesaian study pada tingkatan ini, serta dengan segala Rahmat serta Hidayah yang telah Allah SWT berikan, Alhamdulillah proses penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan. Beberapa hal yang menjadi tokoh penting dalam proses ini adalah :

1. Alm Misturiyanto merupakan seorang ayah yang memiliki keinginan anaknya menjadi sarjana, yang kemudian alhamdulillah keinginan ini dapat terwujud meskipun saya gagal dalam hal waktu yang telah ditetapkan tuhan, harapan saya semoga beliau bangga dalam surganya aamin.
2. Nurhayati merupakan seorang ibu yang rela mengorbankan apa saja demi anak ini mencapai keinginannya, terimakasih ibu atas segala pengorbanan dan lantunan do'a yang selama ini mengiringi saya dalam hal apapun, harapan saya semoga tuhan memberikan waktu yang cukup untuk bisa membahagiakan beliau aamiin.
3. Hairul Imam dan Iwan Riyadi merupakan kakak-kakak saya yang selama ini memberikan support dan bantuan biaya dalam proses pendidikan, harapan saya semoga kita bertiga bisa saling bahu-membahu menjaga nama baik keluarga aamiin.

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menghadiahkan limpahan rahmat serta hidayahnya untuk seluruh makhluk. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan membawa panji agama Islam. Kemudian, tidak lupa juga kepada para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta". Untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga sampai penyelesaian skripsi, penulis terbantu oleh banyak pihak, baik pihak-pihak yang mendorong secara moral atau materi. Oleh sebab, itu melalui kesempatan ini penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya dan tak lupa kami ucapkan *Jazakumullahu Khairan*:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada kami.

Penulis sadar akan kurangnya kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini, karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakannya. Semoga karya ini bisa berguna ke generasi berikutnya.



Jember, 1 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Moh. Idam Romadhon, 2024: *Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

**Kata Kunci:** Sinematografi Warkop DKI, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan zaman yang kian meningkatkan kualitas bidang teknologi dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang cenderung bisa mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan orang lain. Beberapa waktu lalu Pada akhir pemutaran film DKI reborn di Jakarta, salah satu tokoh pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film-film Warkop DKI pada televisi nasional, bahwasanya pemutaran film-film tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi personel terakhir dari ketiga teman seperjuangannya dalam Warkop DKI.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap hak tayang karya sinematografi Warkop DKI pada televisi nasional perspektif fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual?. 2) Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelanggar hak cipta yang tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti?.

Tujuan penelitian ini untuk, mendeskripsikan perlindungan hak cipta terkait hak tayang karya sinematografi warkop DKI pada televisi nasional perspektif fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual serta mendeskripsikan Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang tidak memberikan hak ekonomi berupa royalti berdasar undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis *library research* atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan atau pendekatan undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5. 2) Berkaitan konsekuensi tindakan pembajakan karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda iklan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	41
B. Sumber Bahan Hukum .....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43

D. Analisis Bahan Hukum .....	43
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	45
B. Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti Sesuai undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya kenikmatan dan sekalian menjadi sebuah anugerah tak terhingga dari Allah SWT adalah nikmat berupa akal serta kemampuan intelek manusia. Dengan pemahaman serta pengetahuan yang dimilikinya, manusia bisa mengembangkan semua hal semua aspek yang bisa mereka kreasikan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Hal itu bisa berupa hasil penelitian mendetail yang disertai dengan bekal pengetahuan yang baik, sehingga menghasilkan sebuah karya baru, teknologi baru atau sebuah karya sastra tinggi yang begitu bernilai harganya. Namun tidak hanya dibekali pengetahuan yang baik, dapat pula mensukseskan sebuah pengamatan atau penelitian terhadap suatu hal yang membutuhkan pembiayaan yang memadai. Terkadang tidak bisa ditentukan jumlahnya bisa kecil atau bahkan bisa saja membutuhkan banyak biaya lebih dari yang dibayangkan. Oleh karena itu, hasil dari kerja keras itu patut dijadikan sebagai *property right* yang berhak diberikan penghargaan yang tinggi untuk melindungi hak ciptanya di mata hukum.<sup>1</sup>

Setiap potensi yang kemudian melahirkan sebuah karya intelektual, selayaknya patut dijaga dengan baik sehingga nilai keotentikannya dapat terbukti dengan baik. Sebab sebuah karya tidak bisa serta merta ditiru hanya karena melakukan step atau proses yang sama dalam menciptakannya.

---

<sup>1</sup> Ok. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 56

Sehingga menjadi penting bagi sang pemilik karya untuk menetapkan sebuah bukti hasil karyanya hanya miliknya seorang, sehingga karya tersebut tidak bisa diambil alih kepemilikannya oleh orang lain atau pun ditiru. Jenis perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hak cipta di mata hukum. Semua menjadi jelas jika kepemilikan sebuah karya telah terbukti dan terdaftar. Namun tak hanya sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum, hak cipta juga menandakan sebuah apresiasi bagi berbagai pihak yang melihat atau mendapat manfaat dari karya tersebut. Jelas bahwa hak cipta akan membuktikan bahwa seseorang telah menorehkan sebuah ide karya yang belum tentu dipunyai oleh orang lain.<sup>2</sup> Jika mengutip dengan apa yang termaktub pada peraturan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sebagai pencipta sebuah kreasi seni akan diberikan dua hak yang meliputi hak ekonomi serta hak secara moral. Penjabarannya, jika hak ekonomi ini berkaitan dengan adanya nilai yang berhubungan dengan transaksi jual beli, maka hak secara moral lebih cenderung pada pengakuan atas sebenarnya bahwa karya tersebut tidak bisa diduplikasi oleh orang lain.

Pengaturan terkait hak cipta di negara ini dalam hukum positif meresmikan ketentuan tersebut berupa undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Norma HKI sendiri diterangkan dalam hukum Islam, terdapat sebuah fatwa yang juga membahas terkait hak cipta atas sebuah karya atau sebuah kepemilikan otentik yang dicantumkan pada Fatwa DSN MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 membahas secara jelas terhadap

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, Amir Angkasa, "Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis", (Jakarta: Grasindo, 2002), 6-7

Perlindungan HKI. Keduanya memiliki substansi yang sama terkait penegasan perihal hak cipta terhadap suatu karya, namun terkait sudut pandang dalam menganalisa serta penjabaran yang diberikan menyesuaikan baik menurut hukum positif itu sendiri maupun khusus berdasarkan hukum Islam.

Salah satunya berkaitan dengan pengaturan Hak cipta kepada suatu karya berbentuk sinematografi juga terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 undang-undang Hak Cipta, tercantum dalam suatu karya yang bukan hanya terlindungi secara hukum, namun terdapat penegasan lain bahwa siapapun yang melakukan sesuatu terhadap karya tersebut tanpa diketahui sang pemilik, entah itu mengunggah ulang, melakukan pembajakan secara massal atau semacamnya, maka akan dikenai sanksi secara hukum.

Begitu pula dengan isi di dalam fatwa MUI yang mana merupakan menjadi instrumen atau pandangan hukum bagi masyarakat Islam dalam menentukan hukum terhadap suatu perkara, pembahasan hak cipta dijelaskan sebagai bentuk perlindungan yang isinya terdapat hak, larangan, serta sanksi yang melibatkan para pelanggar hak cipta seseorang. Kemudian jika berdasarkan HKI, hak cipta ini merupakan sebuah *haquq maliyyah* (hak kekayaan) atau hal ini termasuk kategori sebuah *maal* yang dimana hukum perlu memberikan perlindungan terhadapnya.<sup>3</sup>

Perkembangan zaman yang kian pesat meningkatkan kualitas dibidang teknologi dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

cenderung bisa mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan orang lain. Persoalan pembajakan kian marak hingga ke bentuk yang beragam dan terhadap aspek yang beragam pula. Dimulai dari tindakan mengunggah kembali, memperbanyak, hingga mengklaim milik orang lain menjadi miliknya. Dari sini kemudian muncul sebuah kekhawatiran dimana seseorang akan kesulitan melindungi karyanya di era yang serba mudah untuk melakukan tindakan kecurangan ini.<sup>4</sup>

Pada akhir pemutaran film DKI reborn di Jakarta, salah satu tokoh pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film-film Warkop DKI pada televisi nasional, bahwasanya pemutaran film-film tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi personel terakhir dari ketiga teman seperjuangannya dalam Warkop DKI.

Indro menerangkan, tiada pemberian royalti terhadap penayangan film Warkop DKI pada televisi. Namun menurut Indro, hal tersebut tersandung dengan perjanjian pembuatan film. “Memang dulu aktor hanya mendapat penghasilan satu kali, tapi karyanya bisa ditayangkan berkali-kali”, imbuhnya terhadap CNN Indonesia dalam suatu wawancara.

Akan tetapi, Indro meneruskan, “Saat itu belum ada televisi komersial, yang ada hanya TVRI.”. Jika berkenaan dengan isi klausul yang menyatakan bahwa TVRI sebagai salah stasiun TV yang membeli kontrak film tersebut, namun sudah menjadi sebuah keharusan bagi pihak tersebut untuk meminta

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 119

perizinan kepada salah satu personel yang memainkan Warkop DKI. Namun ini sudah menjadi hal yang berbeda jika stasiun televisi nasional lainnya turut melakukan perbuatan serupa tanpa adanya etika sebagai pihak penyiaran dalam menyangkan hak cipta milik pihak tertentu.

Sebagai salah satu penunjang perihal tersebut, Indro mengungkap bahwa tindakan tersebut sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran hak moral terhadap karya cipta. "Ini hanya masalah moral saja, kalau kita peduli dengan hukum, sekarang bagaimana rakyat biasa atau artis bisa menang melawan kapitalis". Sehingga hal demikian melanggar hak cipta dari suatu karya film Warkop DKI, yang seharusnya untuk dapat melakukan pemutaran film harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik karya yang bersangkutan, yang menyesuaikan pengaturan hukum yang mencanangkan perkara hak cipta sebuah karya.

Sebagaimana isi pemaparan latar belakang tersebut, peneliti pun melakukan serangkaian riset mendalam yang membahas terkait persoalan hak cipta yang nantinya akan dijabarkan secara terperinci di dalam sebuah laporan penelitian skripsi dengan tema "Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta."

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai target yang ingin diperoleh dalam pengkajian hukum terkait Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta ini, berikut merupakan beberapa tujuan utama yang ingin dihasilkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan Hak Cipta Terkait Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk Mendeskripsikan Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memberikan Hak Ekonomi Berupa Royalti berdasar Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Terkait manfaat yang akan dicapai setelah melakukan riset hukum yang berkaitan dengan topik tersebut di atas, penulis memetakannya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan terhadap bidang ilmu hukum yang dalam hal ini tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dapat memberikan gambaran terkait aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan bahan pelaporan terhadap tindakan pelanggaran HKI dan konsekuensi apa yang dibebankan kepada para pihak pelanggar HKI.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan penulisan karya ilmiah dikemudian hari serta memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.

###### **b. Bagi pembaca**

Pengkajian ini menjadi penambah pengetahuan terhadap para pembaca khususnya bagi mereka yang tengah mengamati serta melakukan pencarian solusi terhadap permasalahan hak cipta, sehingga

bisa menjadi pencerahan bagi pembaca untuk bersikap kritis dalam menyelesaikan persoalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Harapan terhadap rampungnya skripsi yang mencakup pembahasan hak cipta yang telah dideskripsikan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta adalah supaya perpustakaan yang dibutuhkan oleh instansi UIN KHAS Jember terkait hal tersebut semakin luas, serta bisa menambah bahan rujukan kembali khususnya dalam mempelajari terkait Perlindungan Hak Tayang Sinematografi berdasarkan cara pandang dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam definisi istilah ini merumuskan setiap makna secara mendetail terhadap setiap aspek penting yang dipaparkan dalam tajuk penelitian sehingga penelitian ini bisa memiliki alur pembahasan yang jelas serta tepat pada tiap maknanya sehingga mencegah terjadinya salah tafsir dalam suatu hal. Maka dari itu, peneliti memaparkannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya dalam memberikan perlindungan yang diperuntukkan kepada subyek hukum, mengenai apa saja yang dapat dilakukan dalam mempertahankan atau melindungi segenap kepentingan dari subyek hukum. Perlindungan hukum sepatutnya dapat

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan jaminan kepastian hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan arti dari perlindungan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi atau tempat berlindung.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu prevensi yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta tujuan diberikannya perlindungan hukum agar masyarakat bisa merasakan semua hak-hak yang dijamin oleh hukum dengan maksud lain menjamin rasa aman secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Pada hakikatnya, hak cipta ialah sebuah hak khusus yang didapat oleh seorang pencipta dari sebuah karya sehingga mereka bisa menikmati hak-hak yang meliputi pemberian izin untuk meng-*copy*, memperbanyak, mengunggah karyanya oleh orang lain selain sang penerima hak, atau batasan lain yang sesuai dengan aturan yang tertulis pada Undang-Undang Hak Cipta.

## 2. Hak Tayang

Makna dari hak tayang disini merupakan sebuah hak bagi para lembaga atau instansi penyiaran yang berkaitan dengan siaran sebuah karya

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [www.artikata.com](http://www.artikata.com). Diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:21 WIB

cipta seseorang yang terdapat perlindungan hukum yang berlaku terhadap hak cipta karya tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Sinematografi

Istilah sinematografi dapat dimaknai sebagai kategori karya ciptaan dengan menampilkan gambar bergerak (*moving images*) yang terdiri diantara iklan, *dokumenter*, *reportase* (skenario dalam film cerita), kartun dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembuatan sinematografi ini cenderung menggunakan piringan video dan camera atau berbagai jenis media sebagainya yang memungkinnya agar ditayangkan dalam cinema, televisi, layar lebar dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat sinematografi juga masuk dalam kategori karya ciptaan yang berbentuk audio visual.<sup>7</sup>

### 4. Warkop DKI

Wakop DKI merupakan grup lawak legendaris Indonesia dengan ketiga tokoh utamanya yakni Kasino, Indro dan Dono, Perlindungan hak cipta pada film Warkop DKI belum sepenuhnya dilindungi oleh Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena belum terpenuhinya Hak moral dan ekonomi dari penayangan ulang yang dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa stasiun TV kepada Warkop DKI. Seperti halnya, dari 34 film Warkop DKI hanya ada 4 film yang menghasilkan royalty karena dibeli oleh Falcon pictures.

---

<sup>6</sup> Arif, "perlindungan hukum hak terkait hak siar pertandingan sepak bola lembaga penyiaran dari pembajakan menggunakan kode enkripsi bis key di indonesia, <http://scholar.unand.ac.id/76887/>, diakses pada 13 Mei 2023, 19:47 WIB.

<sup>7</sup> Andi Fachruddin, "Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing", (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 315-316.

- a. Berikut beberapa nama judul film Warkop DKI yang tidak mendapatkan Hak ekonomi berupa royalty : Mana tahan (1979) , Gengsi dong, (1980) , GeEr - Gede Rasa, (1980) , Manusia 6.000.000 Dollar (1981), Sama Juga Bohong (1986), Pintar Pintar Bodoh (1980), Dongkrak Antik (1982), Maju Kena Mundur Kena (1983), Pokoknya Beres (1983), Tahu Diri Dong (1984), Itu Bisa Diatur (1984), Gantian Dong (1985), Kesempatan Dalam Kesempitan (1985), Atas Boleh Bawah Bole (1986), Depan Bisa Belakang Bisa (1986), Makin Lama Makin Asyik (1987), Saya Suka Kamu Punya (1987), Malu-Malu Mau (1988), Godain Kita Dong (1989), Sabar Dulu Doong...! (1989), Mana Bisa Tahan (1990), Lupa Aturan Main (1991), Sudah Pasti Tahan (1991), Bisa Naik Bisa Turun (1992), Masuk Kena Keluar Kena (1992), Salah Masuk (1992), Bagi-Bagi Dong (1993), Bebas Aturan Main, (1993), Saya Duluan Dong (1994), Pencet Sana Pencet Sini (1994)
- b. Berikut nama judul film Warkop DKI yang menghasilkan royalty karena dibeli oleh Falcon pictures diantaranya : Chips (1982), IQ Jongkok (1981), Setan Kredit (1981), Sama Juga Bohong (1986).<sup>8</sup>

Bedasarkan uraian dalam istilah pembahasan ini, peneliti melakukan serangkaian riset mendalam yang membahas terkait persoalan Hak Cipta, bentuk perlindungan hukumnya serta bentuk pelanggaran Hak Cipta yang secara umum memiliki dua hal penting. Pertama, adalah dengan sengaja

<sup>8</sup> Arif, *“perlindungan hukum hak terkait hak siar pertandingan sepak bola lembaga penyiaran dari pembajakan menggunakan kode enkripsi bis key di indonesia, <http://scholar.unand.ac.id/76887/>*, diakses pada 13 Mei 2023, 19:47 WIB

dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin dalam hal itu. Kedua, adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau bahkan memperdagangkan hasil sebuah karya cipta yang dalam objek penelitian ini adalah pelanggaran hak tayang terhadap sinematografi Warkop DKI.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah alur atau arahan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan penyusunan laporan penelitian skripsi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh instansi. Meliputi penjelasan secara runtut yang merangkai pendahuluan skripsi hingga sampai pada titik penutupan akhir laporan. Selain merincikan perihal alur, ditegaskan pula bahwa penyusunan laporan penelitian ini harus telah sesuai dengan format penulisan yang ada, sehingga keseluruhan menjadi sistematis satu per satu dengan baik.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, penyusunan laporan skripsi berdasarkan standar kepenulisan mengharuskan peneliti untuk memetakan tiap bab dengan jelas sehingga semua informasi yang dibutuhkan dapat tersusun secara runtut. Berikut rincian penjelasan tiap bab yang harus dicantumkan dalam laporan sebagai berikut:

**BAB I**, memaparkan terkait konteks kajian yang akan diangkat dan didiskusikan secara mendalam, diiringi dengan pemaparan fokus apa saja yang ditelaah, tujuan, manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

tercantum dalam riset data penelitian ini, hingga menjelaskan definisi setiap istilah yang muncul dalam penelitian secara mendetail.

**BAB II**, kajian atau riset dari para peneliti terdahulu akan dipaparkan dalam bab ini sehingga peneliti dapat mengkualifikasikan bahan serta sumber data yang valid untuk menunjang kepustakaan laporan ini. Kemudian setelahnya akan dikaji secara lebih luas lagi terhadap teori yang akan dipakai peneliti dalam mengintisarikan data penelitian yang sudah diriset.

**BAB III**, pada bab ini peneliti harus memberikan pemaparan yang jelas terhadap metodologi yang digunakan untuk mencapai hasil dalam penelitian. Dimulai dari pendekatan riset, metode untuk mengumpulkan data penelitian, teknik analisa data yang digunakan, hingga metodologi yang ditentukan peneliti untuk membuktikan bahwa data yang dirisetnya telah sah sesuai aturan yang berlaku.

**BAB IV**, bab ini akan menyampaikan inti dari terlaksananya penelitian, meliputi bahasan kilas pandang terhadap objek bghghpenelitian, kemudian disusun dengan prosesi reduksi data yang telah didapatkan, hingga memberikan pemaparan atas hasil temuan dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan. J E M B E R

**BAB V**, pada bab ini berisi ringkasan secara singkat mengenai laporan penelitian skripsi yang telah selesai di susun. Lalu jika terdapat saran yang berkaitan dengan subjek penelitian, maka akan disampaikan tepat sebelum pencantuman daftar pustaka yang merupakan bagian paling akhir dalam penyusunan laporan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat dasar-dasar penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan yang ekstensif dan cermat terhadap literatur terkait, yang mencakup spektrum karya-karya terdahulu yang selaras dengan dasar-dasar tematik yang menjadi inti dari investigasi ini. Penelusuran yang komprehensif terhadap catatan sejarah penyelidikan ilmiah ini, mulai dari catatan sejarah penelitian skripsi sebelumnya hingga beragam sumber literatur tambahan, memiliki satu tujuan: menghidupkan kembali kesarjanaan terdahulu. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya bukan hanya untuk menambah pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga untuk memberikan kehidupan baru pada kontribusi yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang dipilih meliputi :<sup>10</sup>

1. Vania Inez Jovita (2020), “Perlindungan Hukum Atas Film di *Channel* YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan analisa terkait perlindungan seperti apa yang akan diberikan atau dijaminan kepada mereka sang pencipta

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

<sup>11</sup> Vania Inez Jovita. “*Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, (Thesis Universitas International Batam (UIB), 2020)



karya atau pemilik hak cipta terhadap karya dengan bentuk sinematografi film jika terjadi sebuah kasus atau kondisi dimana film tersebut ditayangkannya tanpa seijin sang pencipta seperti halnya yang disiarkan dalam *platform* YouTube. Maka fokus utamanya adalah mengarah pada penanganan atau kesalahan hak cipta terhadap penayangan film tanpa persetujuan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang tengah diteliti, terdapat kesamaan dalam aspek analisa terkait perlindungan hukum terhadap para pencipta karya film yang telah ditayangkan secara bebas tanpa adanya izin sang pemegang hak cipta karya terlebih dahulu. Selain itu, tinjauan hukum dalam kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pedoman melalui analisa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai alat penyelesaian hukumnya. Namun perbedaan yang dapat diketahui adalah pada penelitian yang tengah peneliti garap, cenderung berfokus pada karya sinematografi film yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional yang pernah membeli kontrak film Warkop DKI namun tidak meminta perizinan tayang kepada member Warkop DKI yang masih hidup.

2. Gigih Cendekia Muslim (2020), “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”.<sup>12</sup>

Mengenai fokus yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada pemaparan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada para

---

<sup>12</sup> Gigih Cendekia Muslim, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*”, (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

musisi atau komposer lagu sehingga setiap karya mereka dapat memiliki kepastian serta ketetapan yang jelas di mata hukum. Hasil yang dapat ditemukan dalam penelitian adalah kesimpulan bahwa pembajakan karya musik yang telah terdaftar secara hak ciptanya melalui media sosial atau *platform* manapun, berhak untuk melaporkan kasus tersebut untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan undang-undang Hak Cipta.

Letak persamaan dari penelitian ini dengan yang sedang diteliti berada pada analisa perlindungan hukum terhadap karya sinematografi berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta. Namun perbedaan yang sangat terlihat jelas adalah analisa dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hak cipta karya musik, sedangkan peneliti mengangkat terkait perlindungan hak cipta atas karya sinematografi film yang penayangannya tidak sesuai dengan izin dari pemegang hak cipta tersebut.

3. Putu Aras Samsithawrati (2012), “Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali)”.<sup>13</sup>

Titik fokus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak cipta karya sinematografi yang juga memiliki keterhubungan dengan implementasi ketetapan yang mengatur perihal kepemilikan hak cipta karya sinematografi video klip lagu artis

---

<sup>13</sup> Putu Aras Samsithawrati, “*Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali)*”, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)

serta aturan mengenai *company profile* berdasarkan kerangka Pasal 8 Ayat (3) UUHC tahun 2002, yang masih belum mencantumkan atau mencakup peraturan terkait poin yang telah disebutkan di atas.

Persamaan yang bisa ditemukan adalah sama-sama meninjau terkait perlindungan hukum atas hak cipta karya sinematografi. Sedangkan letak pembedanya berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan telah menerapkan aturan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vania Inez Jovita (2020)	Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Kesamaan dalam aspek analisa terkait perlindungan hukum terhadap para pencipta karya film yang telah ditayangkan secara bebas tanpa adanya izin sang pemegang hak cipta karya terlebih dahulu. Selain itu, tinjauan hukum dalam kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pedoman melalui analisa undang-undang nomor 28 tahun	Perbedaan yang dapat diketahui adalah pada penelitian yang tengah peneliti garap, cenderung berfokus pada karya sinematografi film yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional yang pernah membeli kontrak film Warkop DKI namun tidak meminta perizinan tayang kepada member Warkop DKI yang masih hidup.

No	Nama Dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			2014 sebagai alat penyelesaian hukumnya.	
2.	Gigih Cendekia Muslim (2020)	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibajak Pihak Lain Dalam Media Sosial.	Letak persamaan dari penelitian ini dengan yang sedang diteliti berada pada analisa perlindungan hukum terhadap karya sinematografi berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta.	Perbedaan yang sangat terlihat jelas adalah analisa dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan hak cipta karya musik, sedangkan peneliti mengangkat terkait perlindungan hak cipta atas karya sinematografi film yang penayangannya tidak sesuai dengan izin dari pemegang hak cipta tersebut.
3.	Putu Aras Samsithawrati (2012)	Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali.	Persamaan yang bisa ditemukan adalah sama-sama meninjau terkait perlindungan hukum atas hak cipta karya sinematografi.	Letak pembedanya berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan telah menerapkan aturan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber: Data Diolah Dari Peneliti Terdahulu.

Berdasarkan rangkaian penelitian terdahulu yang telah diamati, peneliti bermaksud menjadikan pustaka-pustaka tersebut sebagai bahan literasi serta referensi dalam menyelesaikan penelitian yang tengah diselesaikan, yang mana dalam hal ini akan menelaah secara mendalam terkait perlindungan hak tayang atas sebuah karya sinematografi legendaris Warkop DKI, yang mana tidak adanya izin dari salah satu pemegang hak cipta atas ditayangkannya dalam skala televisi nasional.

## **B. Kajian Teori**

Pemaparan yang akan diangkat sebagai materi kajian teori disini mengutarakan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli terhadap sebuah metode ataupun pengertian secara umum yang mengaca pada hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun yang tercantum dalam pengaturan yang sifatnya mutlak seperti Undang-Undang serta fatwa MUI. Secara khusus, setiap poin penting yang tercantum di dalam judul penelitian ini akan menjadi bahan dalam pembahasan kajian teori, yang mana akan digunakan sebagai pertimbangan analisa dalam menyelesaikan pembahasan hasil di akhir.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, di bawah ini dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Sebagaimana yang telah termaktub dalam KBBI terkait makna dari kata perlindungan memiliki tiga makna 1. tempat berlindung, 2. hal (perbuatan dan sebagainya), serta 3. bermakna memperlindungi. Kemudian

---

<sup>14</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), 39

yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) disini merupakan sebuah perlindungan yang diberikan atau yang berlaku di mata hukum terhadap siapapun yang tengah mendedikasikan kemampuan yang dimilikinya dalam hal membuat sebuah karya, menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan skill khususnya yang memiliki daya guna yang besar bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, salah satu aspek yang perlu mendapatkan perlindungan adalah reputasi seseorang atau badan usaha tertentu, dimana nama baiknya merupakan hasil kerja keras yang membutuhkan biaya yang besar serta tidak serta merta dihasilkan dalam waktu singkat.

## 2. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Pasal 499 KUH Perdata, HKI adalah benda.
- b. HKI sebagai benda memiliki 2 aspek.
- c. Hak Moral, *natural right*, moralitas, penghormatan temuan, perlindungan penciptanya.
- d. Hak Ekonomi, *property right*, ekonomi, eksploitasi ekonomi, perlindungan hasil ciptaan.

## 3. Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Dasar perlindungan HKI meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI sebagaimana dikemukakan dalam perubahan kedua. Peraturan perundang-undangan HKI dari waktu ke waktu secara pengaturan berubah normanya, namun secara prinsip/asas bahwa HKI sebagai karya kemampuan akal manusia yang diwujudkan

dalam media tertentu harus dilindungi, baik secara moral dan ekonomi.

b. Definisi hak cipta

- 1) Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2002, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak memangkas batasan-batasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>15</sup>
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, “Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta timbul dengan sendirinya menurut asas deklaratif apabila ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk praktis, tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum”.<sup>16</sup>
- 3) Dari pengertian di atas, hak cipta itu khusus, pencipta, otomatis, deklaratif, diwujudkan dan dalam bentuk nyata.

**4. Landasan atau dasar hukum hak cipta**

- a. *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912 Tentang Perlindungan Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas uu no. 6 Tahun 1987
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- f. Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## 5. Sifat hak cipta

- a. Hak cipta bersifat otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam media tertentu.
- b. Hak cipta bersifat khas dan pribadi.
- c. Khas tidak sama dengan yang lain
- d. Pribadi melekat pada penciptanya.

## 6. Pencipta dan pemegang hak cipta

- a. Penjelasan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) dalam UUHC menjelaskan makna dari pencipta yaitu seseorang maupun sekelompok orang yang baik bergerak secara individu maupun bekerja bersama dalam menciptakan sebuah proyek atau karya cipta yang memiliki ciri khas tertentu serta bersifat sangat privat.
- b. Berdasarkan isi dalam Pasal 1 Angka (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikemukakan bahwasannya seorang pemegang hak cipta ini merupakan seseorang yang menjadi pencipta atas karya, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, ataupun pihak lain yang melanjutkan hak dari pihak sebelumnya secara sah.
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencipta sekaligus pemegang hak cipta, sendiri/bersama, hak cipta dapat dialihkan, pihak yang menerima pengalihan hak cipta disebut pemegang hak cipta.



## 7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Menurut Fatwa MUI

Fatwa MUI terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan pada beberapa aspek bidang sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Bentuk Perlindungan HKI Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

No.	Perlindungan	Denifisi
1	Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2	Hak Rahasia Dagang	Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3	Hak Desain Industri	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4	Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5	Hak Paten	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketentuan Pasal 171 Undang-

		Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
6	Hak Atas Merek	Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Berdasarkan Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7	Hak Cipta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Berdasarkan Ketentuan pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
8	Hak Indikasi Geografis	Tidak ada pengaturannya.
9	Hak Indikasi Asal	Tidak ada pengaturannya.


### 8. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Syariah

Sebagaimana yang tercantum di dalam fatwa DSN MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dijelaskan bahwasannya konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) syariah tersebut dalam fatwa sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Surya Kencana, 2012), 212


- a. Hukum Syari'ah Suatu rumusan masalah dari persoalan yang timbul, didorong dengan dalil yang bersumber dari dari *Al-Qur'an*, *Sunah Nabawiyyah*, serta *ijtihad*
- b. Menurut Amir Sharifuddin, fatwa ialah “usaha menjelaskan hukum syariah secara profesional terhadap orang yang tidak mengetahuinya”.

Gambar 2.1 Resesi Hukum negara serta Hukum Islam terhadap Pelindungan HKI



Gambar 2.2 Konsep Perlindungan HKI Syariah & Penyesuaian Sangketanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Terdapat tiga konsep perlindungan HKI syariah yang mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut yaitu : (a) Fatwa MUI nomor: 1MUNAS VII MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (b) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah dan (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Ekonomi Syariah Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam hal ini, Fatwa DSN MUI Nomor 1 MUNAS VII MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berkedudukan sebagai salah satu penyokong aturan berdasarkan perspektif hukum islam. Namun aspek yang diatur dalam fatwa tersebut kian menjadi pelengkap yang utuh dalam memberikan ketetapan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa tersebut telah menjadi sebuah satu kesatuan aturan dalam sistem hukum positif yang integral dari aturan mengenai perlindungan HKI.

Jika dijelaskan secara menyeluruh, dalam sistem hukum positif Indonesia fatwa MUI memodifikasikan HKI yang mulanya merupakan sebuah eksistensi tidak berwujud, kemudian dikonversi menjadi suatu mal atau harta yang memiliki bentuk yang berwujud seperti halnya objek akad yang bisa dialih kepemilikannya melalui wakaf serta waris. Lalu KHES

sendiri memodifikasikan hal tersebut ke dalam ketentuan pada Pasal 1 tepatnya pada angka 9 sampai angka 19, yang berisi:

- a) Angka 9 : Amwal adalah Suatu benda yang dapat dimiliki dan dikendalikan. Pemindahtanganan dan pengalihan, benda-benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak didaftarkan, benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi.
- b) Angka 10 : Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan
- c) Angka 11 : Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat dirasakan.
- d) Angka 12 : Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat tertentu ke tempat lain.
- e) Angka 13 : Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain yang sifatnya diatur oleh UU.
- f) Angka 14 : Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasar warkat yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- g) Angka 15 : Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.
- h) Angka 16 : Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
- i) Angka 17 : Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, hak miliknya maupun milik pihak lain.
- j) Angka 18 : Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda hak miliknya maupun milik pihak lain.
- k) Angka 19 : Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dan subjek hukum yang sama ke subjek hukum yang lain.<sup>18</sup>

Cara memperoleh Amwal (HKI) diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 KHES. Yaitu: (a) pertukaran, (b) warisan, (c) hibah, dan (d) wasiat. (e) reproduksi secara alami, (f) penjualan, (g) ruqatba, (h) wakaf, dan (i) cara-

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 9 sampai 19, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

cara lain yang diperbolehkan menurut syariat. Sama halnya dengan real estate pada umumnya (pusat perbelanjaan), hak kekayaan intelektual syariah ini juga dikenakan kewajiban zakat dan dapat dihibahkan sesuai dengan KHES 3.

Perselisihan mungkin timbul antara para pihak mengenai masalah hak kekayaan intelektual syariah. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan dua cara: (a) litigasi atau (b) non-litigasi.

Kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual syariah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang tentang Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) sedekah, dan (i) ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan di dalam huruf (i) undang-undang tersebut bahwa "Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g)

sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah. (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah”.<sup>19</sup>

## 9. Dasar Pemberian Royalti Dalam Perfilman

Sepanjang tahun proses pembuatan film berlangsung di seluruh dunia. Berbagai genre film diproduksi dengan menggunakan bermacam variasi teknologi dan teknik sinematik. Film kemudian menjadi cerminan budaya bangsa juga media representasi sebuah kondisi tatanan sosial suatu bangsa. Hal ini dikarenakan film adalah hasil kerja kolektif, yang dengan kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau profesi, seperti: produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera, penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, serta aktor-aktris.<sup>20</sup>

Film menjadi salah satu bidang industri kreatif karena memiliki potensi besar pada pengembangan ekonomi kreatif. Sheila Timothy, produser dari Lifelike Pictures sekaligus Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (*Aprofi*), mengatakan bahwa film adalah benda budaya yang punya nilai ekonomi, film terlihat seperti *soft power* tapi *superpower*. Film dengan dua karakter bawaan, budaya dan ekonomi, yang tak bisa terpisahkan inilah yang membuat film jadi memiliki kekuatan besar. Salah satu contoh perwujudan paling nyata dan aktual adalah film-film

<sup>19</sup> Nugraha Pranadita, “*Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia*”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 13-19

<sup>20</sup> Idola Perdini Putri, “*Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia*,” (Jakarta: Lingkar Studi Komunikasi, 2017), 24

*blockbuster Hollywood* yang memiliki nilai ekonomis tinggi (aktor-aktris terkenal, skala produksi besar, cerita menarik, efek visual ciamik, *soundtrack* dari para musisi tenar, dan sebagainya) serta penetrasi pasarnya yang amat agresif, namun, di sisi lain, film-film *blockbuster* Hollywood tersebut juga memuat nilai-nilai budaya (cara hidup, adat, nilai dan norma, ideologi, hingga budaya politik dan sebagainya) yang kemudian mampu menyelusup dengan baik ke benak pikiran para penontonnya dari negara lain. Kehadiran nilai-nilai budaya dalam film ini kerap dimanfaatkan Hollywood untuk memperlihatkan kekuatan dan upayanya untuk mendominasi kehidupan politik dan keamanan dunia.<sup>21</sup>

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik, dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain :

- a. Unsur Naratif: Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam hal ini unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu adalah elemen-elemennya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan, serta terikat dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas (logika sebab akibat).
- b. Unsur Sinematik: Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Terdiri dari: (a) *Mise en scene* yang

---

<sup>21</sup> Idola Perdini Putri, "Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia," (Jakarta: Lingkar Studi Komunikasi, 2017), 24



memiliki empat elemen pokok: setting atau latar, tata cahaya, kostum, dan make-up, (b) Sinematografi, (c) editing, yaitu transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya, dan (d) Suara, yaitu segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran.

Berdasarkan ulasan di atas, terlihat bahwa film merupakan suatu karya yang mempunyai nilai budaya yang selanjutnya dapat menghasilkan nilai ekonomi kepada setiap yang terlibat di dalamnya. Pengaturan perfilman di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pembuatan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pembuatan film atau pelaku usaha pembuatan film. Film yang sudah selesai dibuat kemudian dipertunjukkan melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika.

Film yang merupakan hasil fiksasi yang dapat diputar pada berbagai jenis platform. Film di Indonesia selama ini tidak hanya diputar di bioskop, namun sering kali kerap diputar di televisi maupun platform pemutar film berbayar seperti Netflix, Iflix, Viu, dan lainnya. Secara aturan diulas pada bagian sebelumnya, bahwa pelaku pertunjukan yang dalam hal ini adalah pemain film, memiliki hak ekonomi apabila film yang berupa fiksasi tersebut disediakan dan dipertunjukkan kepada publik.

Namun hal tersebut haruslah dimuat dalam suatu perjanjian kerja antara pemain film, sutradara, dan produser. Hal ini dapat dimuat juga sebagai perjanjian lisensi yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu, tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.<sup>22</sup>

## **10. Konsep Pemberian Royalty Bagi Pemain Film**

Pemain film sebagai pelaku pertunjukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang perfilman telah dijelaskan bahwa

---

<sup>22</sup> Ok. Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 79

mempunyai hak ekonomi atas suatu karya cipta film. Hak ekonomi tersebut dalam Undang-Undang Perfilman mengisyaratkan akan adanya perjanjian yang dilakukan antara insan perfilman, dalam hal ini pemain film, sutradara dan produser. Untuk itu kita terlebih dahulu melihat tentang asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata, menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak. Itikad baik dan kepatutan merupakan etika dan standar moral dalam berbisnis. Sebab etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, dimana etika bermaksud menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, dan etika bermaksud untuk menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>23</sup>

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, dikutip dalam Tami Rusli menyatakan kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa

---

<sup>23</sup> Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia,” (Surabaya: Pranata Hukum, 2015), 24–36

masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi :

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu
3. perjanjian
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian
6. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, setiap orang memiliki kebebasan dalam berkontrak. Dalam hal ini, produser dan pemain film bebas dalam menentukan isi dalam perjanjian pembuatan film tersebut.

Perjanjian tersebut juga harus sesuai dengan moralitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan royalti dari suatu film, pemain film harus memiliki posisi tawar-menawar dalam perjanjian kerjanya. Hal ini juga harus sesuai dan menguntungkan kedua belah pihak.

lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

---

<sup>24</sup> Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," (Surabaya: Pranata Hukum, 2015), 24–36

ekonominya atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan ketentuan mengenai lisensi yakni :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian lisensi hak cipta antara licensor dengan licensee berisi

pemberian izin dari pemegang hak cipta selaku licensor kepada lisensi untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan milik pemegang hak cipta disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh licensee. Dengan demikian perjanjian lisensi bukanlah perjanjian pengalihan hak cipta.<sup>25</sup>

Disisi lain, dalam pembuatan film para pemain film melakukan kontrak dengan produser maupun sutradara. Kontrak tersebut

---

<sup>25</sup> Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi," (Sukabumi: Jurnal Yudisial, 2013), 173-188

dimungkinkan adanya klausula tentang pemberian royalti kepada pemain film. Hal ini didasari Undang Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi dan diperkuat juga dalam Undang-Undang Perfilman yang menyatakan bahwa insan perfilman berhak mendapatkan royalti sesuai perjanjian.

Pembicaraan Tompi di kanal youtube Marten and Friends mengungkapkan bahwa dia sedang menggarap film berjudul “Selesai” yang mencoba menerapkan sistem royalti ke industri film. Royalti tersebut bisa diberikan dengan sistem persentase. Misalnya satu orang pemain film dibayar Rp. 500.000.000, kemudian dihitung total biaya pengeluaran film yakni Rp. 5.000.000.000. Total royalti pemain tersebut ( $\text{Rp. } 500.000.000 : \text{Rp. } 5.000.000.000) \times 100\% = 0,1\%$ . Jadi setiap film tersebut diputar, pemain dapat 0,1% dari hasil penjualan.<sup>26</sup>Namun semua pemain harus secara serempak membangun ekosistem seperti ini. Karena apabila tidak maka produser dapat pindah ke pemain film lain yang tidak butuh memakai sistem royalti. Sistem lain yang dapat diterapkan adalah Pemain Film dibayar setengah dari total bayaran dia untuk berperan dalam film tersebut. Kemudian sisanya dibayarkan dengan sistem royalti apabila film tersebut dijual kembali ke stasiun televisi atau digital platform pemutaran film lainnya. Persentasenya dapat disepakati di dalam kontrak antara pemain film dan produsernya. Sistem pemberian royalti bagi insan film ini

---

<sup>26</sup> Marten and friends, “*TOMPI - Ada Yang Salah Dari Perfilman Di Indonesia.*”, <https://www.youtube.com/watch?v=wPBPZWY2klA> , (diakses pada 20 Desember 2020, pukul 15.00 WIB)

tidak bisa dibangun sendiri. Hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan antara setiap insan film. Misalnya hanya satu produser atau sutradara yang memakai sistem ini dan tidak diikuti oleh produser atau sutradara lainnya, maka tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan banyaknya pilihan *platform streaming* film saat ini, dimungkinkan oleh produser untuk menjual filmnya ke beberapa kanal. Sehingga film tersebut dapat memberikan keuntungan yang dapat dibagi kepada pemain film.

### **11. Proses Penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual**

- a. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, terdapat dua cara:
  - 1.) Melalui penyelesaian di pengadilan niaga dengan prosedur hukum acara perdata. Cara penyelesaian sering disebut litigasi. Tata cara penyelesaian model mengikuti tata cara hukum acara perdata.
  - 2.) Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau sering disebut penyelesaian nonlitigasi.

### **12. Penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual sesuai hukum acara perdata**

- a. Para pencipta/pemegang hak cipta/penemu/pemegang hak paten ada para pemegang hak kekayaan intelektual yang dirugikan oleh pihak tertentu terkait HKI yang dimilikinya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- b. Mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan
- c. Pemeriksaan
- d. Intervensi

- e. Jawaban tergugat
- f. Replik, duplik
- g. Pembuktian
- h. Putusan
- i. Upaya hukum

### **13. Proses Penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual melalui arbitrase**

- a. Di samping itu, para pihak yang terlibat dalam perselisihan hak kekayaan intelektual dapat menyelesaikannya melalui arbitrase.
- b. Persyaratan perselisihan yang dapat diajukan dalam arbitrase, meliputi antara lain, dalam hal perdagangan yang di dalamnya termasuk HKI.
- c. Adalah pilihan forum dalam perjanjiannya, di dalam perjanjian harus mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya perjanjian lisensi/waralaba HKI yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.
- d. Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
- e. Perjanjian para pihak menjadi undang-undang bagi yang menandatangani.
- f. Dalam persetujuan tersebut dicantumkan klausula arbitrase sebagai pilihan forum. Forum penyelesaian sengketa HKI.
- g. Arbitrase Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999 ialah Cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang



berdasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dimuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

- h. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian ialah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- i. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU HC"), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- j. Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC menerangkan bahwa bentuk sengketa terkait Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan Royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" ialah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.
- k. Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten).
- l. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

- m. Pasal 47 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Mengatur bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa hukum tidak hanya melalui pengadilan niaga tetapi juga melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>27</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>27</sup> Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia,” (Surabaya: Pranata Hukum, 2015), 54–60

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis *library research* (studi kepustakaan) dengan yuridis normatif yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh, serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada yuridis. Penelitian normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>28</sup>

Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap perlindungan hukum pada karya film Warkop DKI.

Pendekatan penelitian yang terdapat dari penelitian ini yaitu menggunakan *statute approach* atau bisa disebut dengan pendekatan undang-undang dan *conceptual approach* yang berarti pendekatan konsep.<sup>29</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti regulasi yang berhubungan terhadap hak cipta khususnya mengenai sinematografi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan untuk mengetahui istilah mengenai permasalahan dalam penelitian dengan menangkap isi yang jelas sehingga dapat mengetahui pengertian hukum yang

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118

<sup>29</sup> Sugiyono, "Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfa Beta, 2017), 291

relevan dan menghindari dari konsepsi keambiguan.<sup>30</sup>

## B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer terdapat asas-asas dan norma-norma hukum yang terdiri atas peraturan hukum dasar yang mengikat serta erat kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti, terdapat bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menyajikan penjelasan atas suatu keterangan atau memperkuat bahan primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau majalah yang diprakarsai para ahli atau sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>31</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier dapat dikatakan sebagai pemaparan lebih lanjut dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder baik yang berasal dari Kamus Umum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laman internet dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 150

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat disebut sebagai langkah yang strategis dalam penelitian. Penelitian bahan hukum dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dapat melakukan proses seleksi klasifikasi (sistematis) bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti dalam memilih bahan hukum yang cocok dengan penelitian.<sup>32</sup>

Dalam penelitian skripsi ini yang bersifat normatif, yaitu melalui sebuah metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri landasan teori yang dapat berupa gagasan atau karya tulis dari para ahli. Studi kepustakaan yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah materi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, peraturan perundangundangan, jurnal, kamus, serta penelusuran materi dari situs internet yang kredibel.<sup>33</sup>

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan pendapat lalu membuat suatu kesimpulan terkait hasil penelitian melalui pemikiran dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Peter Muhammad Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), 141

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 194

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71

## E. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan dan mencantumkan beberapa tahapan dalam melakukan penelitian dari awal penelitian yakni (Menetapkan judul penelitian, membentuk latar belakang masalah dan menentukan rumusan masalah) Hingga sampai akhir penelitian, berikut beberapa tahapan tersebut :

### 1. *Pra riset*

- 1.) Menetapkan judul penelitian
- 2.) Membentuk latar belakang masalah
- 3.) Menentukan rumusan masalah

### 2. *Riset*

- 1.) Mengadakan pengumpulan data
- 2.) Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian
- 3.) Melakukan analisis data
- 4.) Menarik kesimpulan

### 3. *Pasca riset/* tahap akhir penelitian

- 1.) Penarikan kesimpulan
- 2.) Menyusun data yang telah ditetapkan
- 3.) Evaluasi/Revisi
- 4.) Penjilidan

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pada hakikatnya, Allah SWT menganugerahkan seluruh kekayaan intelektual yang ada di dunia sebagai salah satu hal yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi umat manusia. Terlepas kekayaan tersebut digunakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang di sekitar, kekayaan intelektual merupakan sebuah eksistensi yang keberadaannya dapat memberikan banyak dampak baik positif maupun negatif tergantung pada tangan siapa dan dimanfaatkan sebagai apa. Sebab sejatinya, yang disebut dengan kekayaan intelektual disini tidak lebih dari sebuah perwujudan nyata yang lahir dari buah akal pikiran manusia, yang kemudian dituangkan ke dalam berbagai jenis serta media yang beragam.

Namun yang menjadi garis bawah adalah fakta bahwa tidak semua orang dapat menghasilkan sebuah karya intelektual dari hasil berpikir yang dilakukannya. Hal ini tetap melibatkan bakat serta kerja keras yang kuat sehingga terciptanya karya intelektual yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, kemudian organisasi masyarakat di Indonesia pun akhirnya memiliki iktikad bahwa kekayaan intelektual tersebut perlu mendapatkan perlindungan

yang baik secara nyata, yang diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI Nomor 1 MUNAS VII/MUI/2005 terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam fatwa MUI tersebut dimuat aturan mengenai larangan yang tegas bagi siapa saja yang hendak melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual baik dalam hal memanfaatkan secara bebas, membocorkan informasi yang bersifat rahasia, menduplikasi kembali, mengimpor, mengekspor, menyebarkan tanpa izin, menyerahkan pada pihak lain, menjadikannya sebagai konsumsi publik ilegal, menggandakan karya, plagiasi, memalsukan maupun membajak suatu karya intelektual orang lain. Jika terjadi pelanggaran seperti hal-hal yang telah dicantumkan di atas, maka sesuai dengan aturan dalam fatwa tersebut, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sesuai karena telah dianggap menyusahkan, memberatkan, dan menimbulkan mudharat banyak pihak, negara, masyarakat terlebih pemilik hak cipta dari karya HKI tersebut. Aturan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut berpedoman erat pada landasan berikut:

1. Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا سُبُوْحًا مَّا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاٰخِرًا مِّنْهُ لِيَقْبَلَ بِكُمْ اِلٰهٌ كٰفِرٌ ۗ سُبُوْحًا مَّا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاٰخِرًا مِّنْهُ لِيَقْبَلَ بِكُمْ اِلٰهٌ كٰفِرٌ ۗ  
 فَسَنُيَسِّرْ لَكُمْ اِلٰهًا مَّا تَبُوْا رِجْيًا ۙ ۝۲

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu



membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.”<sup>35</sup>

2. Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

لَتَأْتِيَ آتًا كَانُ بُيُوتًا طَوَّافَةً لِّبِاطِلٍ عَلَىٰ حُنُوتٍ كَثِيرَةٍ وَرِيبٍ أَلِيمٍ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>36</sup>

3. Q.S. Asy-Syu'ara: 183 yang berbunyi:

لَتَبَخَسُنَّ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ نَافِثِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”<sup>37</sup>

4. Q.S. Al-Baqarah 279 yang berbunyi:

لَتَكْفُرُنَّ بِاللَّهِ كُفْرًا كَبِيرًا ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Kemenag RI, *alquran dan Terjemahan*, 121

<sup>36</sup> Kemenag RI, *alquran dan Terjemahan*, 4

<sup>37</sup> Kemenag RI, *alquran dan Terjemahan*, 538

<sup>38</sup> Kemenag RI, *alquran dan Terjemahan*, 4

5. Berdasarkan Hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan<sup>39</sup>

إِذَا لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ مِّمَّا فِي يَدَيْهِ فَارْتَدَّ  
فِيهِ مَا جَدَّ فِي أُمِّهِ لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ مِّمَّا فِي يَدَيْهِ

Artinya : “Wahai Hakim, harta itu memang indah dan manis, maka barang siapa mengambilnya dengan kelapangan hati, maka diberkahi, maka barang siapa menerimanya dengan penuh kerakusan maka ia tidak diberkahi, bagaikan penyantap makanan yang tidak pernah kenyang.”

6. Hadis larangan berbuat Dzalim<sup>40</sup>

لَنْ يَأْتِيَ قَوْمًا ظَلَمُوا فِي بَنَاتِهِنَّ نَارًا تَحْرُقُهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو عِلَّةٍ  
سَفَنَ أَدْيَاءُ نَارِيَّ أَحَارِيَّ

Artinya : “Hindari lah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak! Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan.”

<sup>39</sup> HR. Bukhari, No: 6441, Muslim, No: 1035

<sup>40</sup> HR Bukhari dan Muslim

7. Serta Qawa'id fiqh:<sup>41</sup>
- a. ancaman (kerugian) seharusnya ditiadakan.
  - b. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
  - c. Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.
  - d. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

HKI ini juga dikategorikan sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang perlu diberikan perlindungan hukum (*mashun*) yang jelas sehingga eksistensinya sebagai sebuah harta atau mal (kekayaan) dapat diketahui dengan baik oleh seluruh pihak. Selain sebagai bentuk identitas dari kekayaan intelektual secara umum, namun perlindungan hukum tersebut juga meliputi sanksi atau hukuman yang berlaku bagi para pelanggar karya milik seorang pencipta, dalam bentuk dan media apapun, jika hal tersebut melanggar aturan yang disebutkan dalam fatwa serta aturan dalam hukum positif lainnya, maka mereka harus menghadapi konsekuensi dan bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan oleh pemilik HKI tersebut.

MUI memandang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan *al-huquq al-ma'nawiyah*, bahwasannya setiap karya yang dihasilkan berupa nama, alamat, label, dan hasil cipta (karang-mengarang) seseorang, diiringi dengan

---

<sup>41</sup> Ma'ruf Amin, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 465

beberapa hak istimewa yang akan didapatkan oleh sang pemilik karya, seperti halnya dalam aspek perekonomian, karya cipta seseorang merupakan sesuatu yang bernilai untuk dijadikan sebagai objek transaksi jual beli. Tidak hanya secara fisik, hak dalam bentuk non fisik pun bisa didapatkan untuk para pencipta karya yang berbentuk film, musik, atau pun karya cipta lainnya dimana dalam hal publikasinya dapat menghasilkan sejumlah keuntungan secara nominal uang karena memiliki nilai yang setara atau bahkan lebih dari itu. Tentunya segala sesuatu jika berkaitan dengan pemanfaatan dari karya cipta secara materi ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana seharusnya syariat memberikan petunjuk yang seharusnya. Bukan karena seseorang memiliki hak atas suatu karya, maka mereka dapat dengan seenaknya mengeluarkan taksiran yang tidak sesuai sehingga malah menimbulkan sebuah kerugian bagi orang lain.

Sejatinya Islam sendiri menganggap sebuah hak milik atas sebuah karya seseorang merupakan kategori dari *ihrazul mubahat*. *Ihrazul mubahat* sendiri dapat dimaknai sebagai klasifikasi suatu benda atau eksistensi yang secara nyata memang boleh untuk dijadikan sebuah objek dari kepemilikan. Dalam *ihrazul mubahat* ini mengandung kata *mubahat* atau dalam hal ini merujuk pada kata boleh, yang mana bermaksud untuk mengarah pada harta (benda) yang telah dipastikan tidak ada pemilik hak yang perlu diutamakan dalam

mengambil manfaat atas harta tersebut, sehingga secara syariah pun tidak ada yang menghalangi siapapun untuk mengambil alih kepemilikannya.<sup>42</sup>

Selain itu, Islam memiliki penegasan yang cukup jelas terkait konsep kepemilikan atau suatu harta atau benda, bahwa hanya pembuat syariat saja yang memiliki wewenang yang kuat untuk menangani setiap urusan yang ada di tengah masyarakat. Lebih jelas lagi, pembuat syariat disini adalah pihak yang bertindak untuk memutuskan kepemilikan harta bagi setiap manusia, yang telah disesuaikan dengan syariat yang berlaku. Maka jika sang pembuat syariat (pembuat undang-undang) belum memberikan keputusan yang sah atas suatu hak milik, maka para ulama fikih bersepakat bahwa pemilikan tersebut tidak akan dinyatakan telah ada atau dapat dinyatakan secara sah. Hal ini berkaitan dengan adanya proses pengukuhan dari sang pembuat undang-undang, sehingga setiap ketetapan serta sebab musabab dari pemilikan harus benar-benar ditetapkan oleh pembuat syariat.<sup>43</sup>

Jika membahas terkait pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005, maka akan muncul juga ketetapan yang membahas secara terperinci tentang hak-hak yang ada di dalam HKI yakni hak varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak paten, hak merek, serta hak cipta. Seluruh hak tersebut merupakan aspek penting yang tidak bisa

---

<sup>42</sup> Suhrawardi dan Farid Wadji, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 9-10

<sup>43</sup> Suhrawardi dan Farid Wadji, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 8

dilepaskan dari aturan sejati dalam hukum positif yang berlaku hingga sejak saat ini. Meski pada implementasinya di tengah masyarakat.

fatwa MUI tentang perlindungan HKI tersebut telah beriringan dengan jalannya aturan dari hukum positif, namun fatwa MUI ini dapat dikatakan lebih menonjolkan perlindungan dari hasil orisinil dimana hal tersebut tidak menentang syariat Islam serta mengganggu kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan untuk menjadi langkah antisipasi, agar tidak adanya perbedaan yang signifikan atau tumpang tindih yang cukup mengganggu jalannya hukum Islam dalam aspek yang lainnya. Misalnya dilarangnya berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan), maka hukum menggunakan karya orang lain yang menyebabkan kerugian juga dilarang. Sebab hal ini merupakan bentuk untuk menghindari segala kemudharatan atau bahaya yang muncul dari berbagai kemungkinan yang ada, MUI berpedoman pada *qawa'id fiqh* dalam memberikan ketetapan hukumnya yang bunyinya: “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”

Untuk di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali rekam jejak terjadinya kasus pelanggaran atas hak cipta karya milik seseorang. Bahkan saking seringnya terjadi, seakan hal tersebut sudah semakin jarang mendapat perhatian atau kian menjadi normalisasi yang dampaknya langsung melemahkan hukum atas perkara tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hak tayang atas film Warkop DKI yang tidak meminta izin kepada salah satu pemegang hak film yang masih hidup. Kasus tersebut tetap memberikan dampak yang meresahkan setiap tim yang terlibat dalam proses penciptaan

Warkop DKI serta meresahkan pula di mata para penikmat karya tersebut. Namun karena tidak adanya pergerakan atau pengusutan kasus secara hukum, maka sampai saat ini karya film Warkop tetap dilakukan penayangan secara sepihak oleh beberapa stasiun televisi.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam BAB II penelitian ini, penulis memberikan gambaran yang jelas terkait makna dari sinematografi yang tidak lain merupakan sebuah karya cipta dalam bentuk gambar bergerak (*moving images*) yang hingga saat ini telah menjadi konsumsi publik dunia. Khususnya dalam industri entertainment sendiri, setiap kreativitas serta inovasi cemerlang tidak akan dilewatkan begitu saja. Tak jarang dalam perkembangannya kerap mengundang perselisihan pihak mana yang memiliki hak untuk menampilkan karya inovasi tersebut dan mendapatkan keuntungan dibaliknya. Di sisi lain, hal tersebut menjadi sebuah kesempatan atau peluang yang besar bagi para seniman untuk mengerahkan tenaga dan bakatnya untuk menciptakan berbagai karya sinematografi yang dapat menarik perhatian dan minat khalayak umum.

Sebagaimana dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Qadir Muhammad, yang mengartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sebuah hasil jerih payah seseorang dalam menuangkan ide dan gagasan pikirannya menjadi sebuah perwujudan karya yang bernilai tinggi. Hasil karya cipta tersebut sudah menjadi sebuah hak milik sang pencipta yang secara mendasar telah melekat secara akal pikiran (intelekt) manusia. Selain menjadi sebuah ajang untuk menuangkan gagasan pikirannya ke dalam

sebuah karya, ciptaan atau invensi tersebut turut memberikan manfaat yang bisa mengantarkan pada kesejahteraan atau ketentraman hidup sang pemiliknya. Sebab semakin tinggi nilai yang dimiliki dari karya cipta tersebut, maka sang pemilik hak atau penciptanya akan turut mendapatkan kemanfaatan yang melimpah.<sup>44</sup>

Lebih khusus lagi, pada era yang serba mengalami kemajuan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menutup kemungkinan bahwa segala macam produktifitas manusia tidak turut mengalami perkembangan yang pesat. Wujud dari kekayaan intelektual semakin beragam hingga kian populer bentuk karya immaterial yang publikasi atau wujud sejatinya tidak bisa dirasakan secara nyata oleh indra peraba, namun masih bisa dikagumi dan saksikan dengan cara lainnya. Kemudian dijelaskan oleh M. Musyafa', bahwa sejatinya Islam telah mendahului hukum nasional negara terkait pemberian aturan yang berhubungan dengan kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardawi memuat keterangannya yang menyebutkan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama serta Al-Qur'an merupakan kitab suci paling tinggi, yang menjunjung tinggi kehormatan dari ilmu pengetahuan, serta menjadi isyarat bagi umat

---

<sup>44</sup> M. Musyafa', "*Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Jurnal Aliqtishad. Vol.5 No.1, 2013), 45

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammmad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 11



manusia untuk senantiasa mencari dan memuji orang-orang yang menguasainya.<sup>46</sup>

Pembahasan tersebut menjadi sebuah penegasan bahwa telah menjadi sebuah kewajiban bahwa perlindungan hak cipta yang berkaitan dengan hak tayang karya sinematografi Warkop DKI yang hingga saat ini masih marak ditayangkan pada televisi nasional maupun swasta, agar mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab sebagai salah satu karya yang memiliki keunggulan dalam hal kreativitas, inovasi serta menjadi salah satu karya besar dari sang pencipta, pelanggaran yang bisa saja menjatuhkan nilai karya tersebut harus segera ditangani dengan baik.

Dalam kasus pelanggaran hak tayang sinematografi film Warkop DKI yang dilakukan beberapa televisi nasional telah mencederai dan merugikan pihak pencipta karya. sebagaimana pengakuan yang diutarakan oleh Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro sebagai salah satu personel Warkop DKI yang penulis muat dalam latar belakang BAB I. Karena pada kasus yang dialami Warkop DKI tersebut sudah menjadi rahasia umum, bukan hanya tidak memiliki izin akan tetapi pemberian royalti juga tidak pernah diberikan oleh pihak televisi sebagaimana yang penulis utarakan pada BAB I secara spesifik.

---

<sup>46</sup> M. Musyafa', "*Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Jurnal Aliqtishad. Vol.5 No.1. 2013), 45

Warkop DKI sendiri sudah tercatat dalam DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham dengan nomor agenda merek IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Hal ini Sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris dalam suatu pertemuan pers hari Senin, 27 September 2021. Beberapa *brand* yang telah disebutkan di atas, secara eksklusif mempromosikan segala jenis jasa hiburan, baik dari pengadaan prosesi latihan, penyediaan tempat, sarana olahraga serta beberapa kegiatan aspek budaya yang dapat disediakan, kemudian berbagai jasa yang bergerak dalam bidang hiburan maupun pendidikan seperti menerbitkan buku atau jasa pendidikan dalam bentuk lainnya. Selain itu ada pula komersial untuk memproduksi sebuah film, serta diselenggarakannya pameran yang secara khusus digunakan untuk menyokong kebutuhan aspek budaya dan pendidikan.

Masih banyak lagi merek dari Warkop DKI yang jika dipaparkan meliputi sajian nyata dari pertunjukan hidup, organisasi pertunjukan, mengadakan proses produksi pagelaran film, berbagai jenis jasa yang bisa disediakan oleh studio rekaman, akses sewa dekor panggung untuk pertunjukkan, serta penyediaan jasa periklanan serta menerbitkan naskah untuk urusan publisitas, studio film, barang-barang cetak, kertas pembungkus, lukisan, galeri, *showroom*, kafe, restoran atau penyediaan catering makanan/minuman.

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis jabarkan di atas, dapat diketahui bahwa sejatinya pihak Warkop DKI telah memiliki kekuatan

hukum yang baik secara hukum positif maupun hukum islam dalam hal menekankan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Maka jika hal ini ada kaitannya dengan adanya pelanggaran atau pengingkaran hak tayang Warkop DKI, maka tidak menjadi suatu hal yang sulit atau mustahil jika harus berhadapan secara langsung dengan pihak yang melakukan pelanggaran di Pengadilan Niaga. Tentunya jika sudah dilakukan pengusutan secara aturan hukum yang berlaku terkait praktis yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak untuk menayangkan suatu karya sinematografi, maka para pelanggar (pihak penyiaran televisi) akan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**B. Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Pelanggaran pada bidang hak cipta akhir-akhir ini semakin marak dan sangat meresahkan dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Sehingga hal ini dapat menjadi tindakan yang merugikan bagi para penerbit, kreator film, seniman, pemegang hak cipta serta pemilik kreasi lainnya.

Kerugian yang diderita tidak hanya yang bersifat materi saja kerugian non materi juga diterima oleh para pemangku/pemilik karya ciptaan. Dalam hal ini dapat mempengaruhi bahkan menghambat para seniman-seniman muda untuk kembali membuat sebuah karya baru. Bukan hanya itu saja minimnya kesadaran masyarakat akan menghormati karya cipta orang lain

diiringi dengan akses internet yang mudah dalam pemanfaatan informasi membuat pelanggaran hak cipta makin sering terjadi.

Segala perbuatan yang secara terbuka ingin mengambil manfaat atas suatu karya tersebut, tentunya merupakan sebuah pelanggaran hukum atas Undang-Undang Hak Cipta karena pihak pencipta atau pemilik karya tersebut mengalami kerugian yang tidak kecil. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan kejahatan yang mana harus diproses dalam meja pengadilan, sehingga para pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut mau mempertanggungjawabkan segala kerugian yang telah dialami oleh para pemilik hak atas karya tersebut.

Sejatinya latar belakang atau alasan utama yang sering menjadi alibi setiap pelaku tindakan tersebut adalah karena mereka ingin mengejar keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan suatu timbal balik secara royalty (imbalan jasa) bagi pencipta atau pemilik hak dari karya tersebut, serta agar mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk biaya pajak pada negara. tak hanya itu saja, mereka memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan pada era digital khususnya dalam bidang teknik grafik, yang kemudian semakin mempercepat dan mempermudah jalannya duplikasi massal yang bisa digocek dengan harga yang terjangkau.

Inilah yang kemudian memunculkan celah bagi para pelanggar, yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta sendiri masih belum dideskripsikan dengan rinci bagaimana cara serta jenis apa yang dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran Hak Cipta. Selain menjadi peluang bagi para pelanggar untuk semakin melakukan pelanggaran dengan cara yang lebih baru lagi, hal ini kemudian menjadi krisis yang harus segera ditangani sebelum Undang-Undang Hak Cipta semakin melemah kekuatannya. Jika sudah tidak ada hukuman atau efek jera yang jelas dalam suatu perundangan, maka masyarakat atau warga negara akan dengan mudah mengabaikan aturan yang seharusnya mereka jadikan landasan dalam hal tersebut.

Beberapa aspek yang belum diklasifikasikan sebagai kesalahan sesuai Undang-Undang Hak Cipta ini seperti upaya mengambil, menduplikasi dan menggunakan secara bebas, dan/atau mengubah baik karya cipta seseorang baik seluruhnya maupun hanya beberapa bagiannya saja, secara substansial belum dicantumkan dengan jelas pada aturan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa pustaka utuh yang menyokong pembahasan tersebut, yaitu:

1. dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, penulisan karya ilmiah, penyiapan laporan, penulisan kritik, atau pertimbangan masalah, asalkan tidak melanggar hak kepentingan umum pemegang hak cipta,
2. proteksi dalam pemerintah, legislatif, dan pengadilan
3. Ceramah yang memiliki tujuan untuk pengajaran dalam ilmu pengetahuan
4. pertunjukan yang tidak dipungut biaya, asalkan tidak merugikan kepentingan umum pembuatnya.

Berkenaan dengan sarana untuk mengakses karya atau hasil cipta para penderita disabilitas seperti tuna netra, penyandang kerusakan indra penglihatan dalam membaca, atau mereka yang menggunakan sarana huruf *braille*, audio, buku atau sarana lain untuk menuangkan karya ciptanya, masih tidak dikategorikan juga sebagai salah satu pelanggaran dari hak cipta. Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terdapat salah satu bentuk cikal bakal dari kecurangan namun tidak juga dicantumkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Pelanggaran tersebut adalah perbuatan untuk menggandakan sebanyak satu salinan terhadap sebuah program komputer yang diadaptasi oleh penciptanya, dikatakan boleh dilakukan tanpa harus meminta izin resmi pada sang pemilik karya, jika memang terdapat sebuah keperluan dari adanya salinan tersebut. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penyempurnaan program adaptasi komputer
2. Arsip atau cadangan program komputer yang diperoleh secara resmi untuk mencegah kerusakan atau tidak dapat dioperasikan.<sup>47</sup>

Jenis pelanggaran tak dianggap lainnya berada dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berkaitan dengan:

1. Hanya satu salinan karya yang diterbitkan untuk penggunaan pribadi yang diperbolehkan tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta.

---

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 45

2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Tidak mencakup:

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain.
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik.
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital.
- d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan
- e. Reproduksi untuk keuntungan pribadi Penerapannya bertentangan dengan kepentingan sah pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan:

“Perpustakaan atau lembaga kearsipan yang tidak bertujuan komersial boleh memperbanyak satu ciptaan atau bagian mana pun dari suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta buat salinan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan: “Perpustakaan atau lembaga kearsipan yang tidak bertujuan komersial boleh memperbanyak satu ciptaan atau bagian mana pun dari suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta buat salinan dengan mekanisme berikut :

- a. Ini adalah cetakan ulang dari font yang diumumkan Abstrak atau diringkas untuk memenuhi kebutuhan orang dengan persyaratan berikut:
  1. Lembaga perpustakaan atau kearsipan menjamin bahwa salinannya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
  2. Penggunaan bersifat mandiri dan penggandaan berulang harus dilakukan secara mandiri.
  3. Tidak ada izin untuk memperbanyak bagian yang diberikan oleh lembaga pengumpul, perpustakaan atau fasilitas arsip.
- b. Pembuatan salinan bertujuan untuk pemeliharaan, penggantian, atau penggantian salinan yang diperlukan apabila salinan tersebut hilang, rusak, atau musnah dari koleksi tetap perpustakaan atau lembaga kearsipan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Perpustakaan dan lembaga kearsipan tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi baik.

---

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 46.

2. Salinan harus dibuat sendiri-sendiri atau bila dibuat berulang-ulang, melalui proses tersendiri.
- c. Produksi salinan bertujuan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga kearsipan, dan antara perpustakaan dan lembaga kearsipan”.<sup>49</sup>

Sejatinya yang menjadi substansi dari pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disini berfokus pada bagaimana para pencipta atau pemegang hak atas karyanya mendapatkan perlindungan yang dapat berlaku secara timbal balik. Kemudian untuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang melanggar hak yang dilindungi dalam undang-undang ini berupa pidana denda dan penjara. Dijelaskan secara terperinci di dalamnya, terkait besaran denda dan pidana penjara terhadap beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

Dalam pelanggaran terhadap pihak Warkop DKI yang dilakukan oleh beberapa televisi nasional maupun swasta terkait penayangan/pertunjukan film-film Warkop DKI yang tidak mendapatkan izin juga tidak pula memberikan hak ekonomi dalam hal ini berupa royalti diterangkan pada pasal 113 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

---

<sup>49</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Pasal 47.



500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<sup>50</sup> dan pada ayat (4) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>51</sup>

Secara garis besar, terdapat konsep tidak tertulis yang menyatakan bahwa setiap karya yang telah diciptakan seseorang akan secara otomatis memiliki hak cipta sehingga pencipta tersebut sekaligus bertindak sebagai pemegang hak cipta atas karya yang telah dibuatnya. Namun aturan tidak tertulis ini kian perlahan menjadi salah satu celah terbuka bagi mereka yang hanya ingin melakukan kecurangan demi memuaskan kepentingan pribadi yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk dirinya sendiri. Selain itu, tidak semua pencipta memiliki iktikad yang baik dimana bisa saja pencipta tersebut malah ingin menjadikan suatu bentuk karya itu menjadi kepemilikannya seorang atau dengan istilah memonopoli agar orang lain tidak bisa merebut atau melakukan pembuatan karya yang serupa dengan karya tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu bentuk aturan yang tertuang dalam Pasal 58, yang menyatakan bahwa tenggat hak cipta sendiri memiliki rentang waktu yang terbatas yakni 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Penayangan ulang dan mempertontonkan kembali suatu karya sinematografi berupa film pada stasiun siaran televisi dapat dikategorikan sebagai salah bentuk mencurangi atau melanggar hak cipta atas karya seseorang yang seharusnya perlu mendapat persetujuan sang pemegang hak

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (3)

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (4)

yang terkait. Jika prosedur izin tidak didapatkannya, maka hal ini termasuk sebagai tindakan pembajakan oleh stasiun televisi dan pemegang hak tersebut berhak mengusut tindakan tersebut ke meja hijau pengadilan. Pemaparan secara lebih jelasnya terkait tindakan pembajakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebuah upaya menduplikasi atau memperbanyak atau mendistribusikan hasil duplikasi/gandaan karya tersebut secara tidak sah untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun suatu kelompok orang. Maka dari itu, pada Pasal 9 UU Hak Cipta, setiap hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta dari karya tersebut dapat membela dirinya dengan:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.<sup>52</sup>

Sebagaimana hasil pemaparan yang menguraikan pasal 113 ayat (3) dan (4), dapat ditarik garis kesimpulan atas tindakan pembajakan karya khususnya

---

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Pasal 9 ayat (1)

yang tengah dibahas oleh peneliti adalah terkait penayangan ulang suatu karya cipta orang lain yang sudah semestinya mendapat hukuman/sanksi secara pidana. Jika diuraikan kembali, maka stasiun televisi merupakan unsur pertama yang dalam beberapa kali menayangkan karya film Warkop DKI pada waktu libur panjang/semester untuk mengisi waktu luang yang akhirnya inilah yang menjadi salah satu bukti faktual tindakan dari stasiun televisi. Kemudian unsur yang kedua yakni tindakan stasiun televisi yang dengan tanpa izin dari pemegang hak karya terkait, melakukan tayang ulang film dalam kurun waktu tertentu dan dengan pengulangan yang tidak hanya satu kali tayang. Pada unsur ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah tidak adanya lisensi resmi yang mengizinkan atau membolehkan stasiun televisi untuk menayangkan film tersebut secara berulang. Lalu unsur ketiga berkaitan dengan bagaimana akhirnya stasiun televisi ini dianggap melakukan tindakan melanggar hak cipta film Warkop DKI, lebih tepatnya melanggar hak ekonomi pencipta seperti yang telah dipaparkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau f. Sedangkan untuk unsur yang keempat adalah aspek komersial yang diselipkan dalam jeda penayangan film tersebut sehingga terdapat pengenaan biaya sewa serta promosi secara komersial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005. Kemudian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Hak Paten, Hak Atas Merek, serta Hak Cipta tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005. Pada dasarnya jika pengaturan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan melalui Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang jelas memiliki keselarasan dengan syariat yang berlaku dalam Islam.
2. Bahwa Konsekuensi Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berkaitan dengan ketentuan serta konsekuensi yang harus diterima oleh pihak stasiun televisi yang mana melakukan tindakan pembajakan karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda penayangan film, hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar, mencurangi atau tidak menghargai hak cipta karya seseorang atau kelompok orang. Oleh sebab itu, terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi atau film yang ditayangkan ulang tanpa izin dan tanpa

royalti kepada sang pemegang hak cipta, maka dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **B. Saran**

1. Sebagai sarana eksistensi hukum Islam, fatwa MUI hendaknya dapat dipertahankan sebagai salah satu referensi masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia. Dan untuk terwujudnya hukum Islam yang lebih intens pada masyarakat, maka hendaknya di era modernisasi yang terus menuntut kreativitas intelektual masyarakatnya, pemerintah hendaknya terus mengedukasi masyarakat dengan berbagai media yang ada mengenai rentannya pelanggaran terhadap HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terutama pada sektor publik. Hak kekayaan intelektual di Indonesia akan terus mengalami tindakan pelanggaran jika masyarakatnya tidak saling menghargai dan bersikap ingin mengambil keuntungan secara sepihak. Untuk mewujudkan negara yang maju, maka sebaiknya kita mulai dari pribadi diri agar terus menempah diri agar selalu berkreasi dan berinovasi dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bentuk perlindungan ini sebaiknya diterapkan secara tepat dan konsisten sehingga pemilik hak cipta dapat merasa yakin bahwa dirinya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu, Pemerintah melakukan inspeksi rutin untuk mencegah pemutaran film tanpa izin di stasiun televisi dan perusahaan penyiaran lainnya. Untuk mencapai perlindungan hukum

demi kepentingan kesejahteraan kolektif, pemerintah atau otoritas memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya melihat karya yang dibuat oleh orang lain. Pihak berwenang juga dapat memperkuat pendiriannya dalam menegakkan undang-undang hak cipta dengan baik sehingga masyarakat dapat lebih memahami keberadaannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Data Buku

- Agus, Budi, Riswandi dkk. 2017. *Pembatasan dan pengecualian hak cipta di era digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Agama RI, Kementrian. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumnatu Ali Mushaf Ar-Risalah*. Jakarta: CV Penerbit J-Art.
- Asian Law Group. 2004. "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)". Bandung: P.T. Alumni.
- Damian, Eddy. 1999. *Hukum hak cipta*. Bandung: PT Alumni
- Djumhana, Muhammad. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fachruddin, Andi. 2012. *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hariyani, Iswi. 2010. "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar". Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjowidigjo, Rooseno. 2005. *Perum Percetakan Negara RI*. Jakarta.
- Hulman, Panjaitan, Sinaga Wetmen. 2017. "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya". Jakarta: Uki Press.
- Kaligis, O.C. 2009. *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Lexy Maleong. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Margono, Suyud. 2009. *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2011 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Pranadita, Nugraha. 2020. *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Pangarso, Golkar. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Purba, Afrillyana, dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Raharjo, Saptono. 2017. *Undang-undang hak cipta, paten, dan merek*. Jakarta: Bhuana ilmu populer
- Saidin, H.O.K. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Dahris. 2022. *Tinjauan Yuridis Hak Cipta untuk Pencegahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Soelistyo, Henry. 2011. "Hak Cipta Tanpa Hak Moral". Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta*. Bandung: PT Alumni
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1
- Visi Yustisia Tim. 2015. *Panduan resmi hak cipta*. Jakarta: visimedia



### Sumber Data Skripsi

Cendekia, Gigih, Muslim. 2020. *Melihat dari skripsi tentang Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak jahat lain dalam media sosial*. Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Aras Samsithawrati, Putu. 2012. *Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali)*. Skripsi Universitas Indonesia.

Inez Jovita, Vania. 2020. *Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Thesis Universitas International Batam.

### Sumber Data Pengajar

Rumawi, S.H, "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*" didapat pada pengajaran mata kuliah HAKI SMT 5, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq.

### Sumber Data Internet

<http://scholar.unand.ac.id/76887/>

Panduan HKI, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, 2006,p.7

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160907145855-220-156736/penayangan-warkop-dki-di-tv-ternyata-tanpa-royalti>

Isabella Brigitta. 2011. *Permasalahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Jaringan Digital*. Sumber:diunduh 16 November 2012, pukul11.23 WIB, [www.ultramicroscopic.wordpress.com](http://www.ultramicroscopic.wordpress.com).

[www.daftarhaki.com](http://www.daftarhaki.com)

J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Idam Romadhon  
Nim : S20192140  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 1 Juni 2024



Moh. Idam Romadhon  
NIM. S20192140

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Moh. Idam Romadhon  
NIM : S20192140  
TTL : Jember, 13 Desember 2000  
Alamat : Besuki, Situbondo  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah  
No. HP : 082337931276  
Email : mohamadidamromadhon@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

C. SDN 4 Besuki (2007-2013)  
D. SMP 1 Banyuglugur (2013-2016)  
E. SMAN 1 Suboh (2016-2019)

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)